



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm.) Zainal Abidin;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 14 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lagoa Terusan Gang V B II/ 8 RT. 007 RW. 004 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Kota Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 85/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 13 Agustus 2021 dan tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm.) Zainal Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu dengan sengaja memberi kesempatan atau sarana dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan yang pemakaian surat itu menimbulkan kerugian" melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP *jo* Pasal 56 ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm.) Zainal Abidin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm.) Zainal Abidin bersama dengan saksi Darlamsyah bin Manan (dilakukan penuntutan terpisah), dan Sdr. Opa (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Sungai Batanghari Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah dapat dingat lagi tahun 2016 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Darlamsyah di kantor PT. SLS yang beralamat di Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara untuk saksi Darlamsyah meminta tolong kepada terdakwa membuat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan pada lembaga yang berwenang lalu saksi Darlamsyah menyerahkan fotocopy BST, fotocopy KTP, pas photo, dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya saksi terdakwa pergi menemui Sdr. Opa di warung depan kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk meminta membuat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen atas nama Darlamsyah lalu terdakwa menyerahkan fotocopy BST, fotocopy KTP, pas photo milik saksi Darlamsyah dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Opa. Selanjutnya sekitar 3 (tiga) kemudian terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Opa di pinggir jalan yang berlokasi di Lontar 9 Kel. Lagoa Kec. Koja Kota Jakarta Utara untuk mengambil sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama Darlamsyah, lalu sekitar seminggu kemudian terdakwa menyerahkan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama Darlamsyah kepada saksi Darlamsyah di kantor PT. SLS Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara;
- Bahwa sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama Darlamsyah yang diperoleh dari terdakwa digunakan pertama kali oleh saksi Darlamsyah pada tahun 2018 saat bekerja di kapal TB. Inul yang berlayar di perairan Kali Baru – Tanjung Priok sebagai Chief Officer selama 1 (satu) tahun, kemudian pada awal tahun 2019 saksi Darlamsyah kembali bekerja menggunakan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(endorment) atas nama Darlamsyah tersebut pada PT. MTLL (Mitra Tirta Loka Lestari) yang beralamat di Jambi sebagai nakhoda di kapal TB. Sumber Perkasa II dengan rute pelayaran Jambi- Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Perairan Sungai Batanghari Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur saksi Darlamsyah selaku nakhoda pada Kapal TB. Sumber Perkasa II bersama dengan Sdr. Jancik (belum tertangkap) menggandeng kapal tongkang BG. Sumber Mas 29 yang bermuatan batu bara dengan tujuan Transshipment (pengapalan di Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur), kemudian pada saat sedang berlayar di Perairan Sungai Batanghari Kec. Muara Sabak Barat tersebut datang saksi Firmansyah bersama anggota Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur lainnya menghampiri saksi Darlamsyah bersama Sdr. Jancik yang berada di kapal TB. Sumber Perkasa II untuk melakukan pemeriksaan rutin dokumen kapal tersebut lalu saksi Darlamsyah menjawab dokumen kapal sudah diambil oleh pihak agen pelayaran untuk diserahkan ke kantor Syahbandar Muara Sabak, lalu saksi Darlamsyah bersama Sdr. Jancik melanjutkan perjalanannya ke tujuan Transshipment (pengapalan di Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Firmansyah bersama anggota Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemeriksaan dokumen kapal TB. Sumber Perkasa II yang berada di kantor Syahbandar Muara Sabak dengan cara pengecekan secara online dan berkoordinasi dengan pihak Ditkapel Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan sehingga ditemukan kejanggalan terhadap sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorment) atas nama Darlamsyah dan Jancik tidak terdaftar pada BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran) selaku lembaga pendidikan dan pelatihan yang berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 bertempat di Kantor Sat Polair Pol Tanjung Jabung Timur dilakukan interogasi terhadap saksi Darlamsyah sehingga saksi Darlamsyah mengakui sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorment) atas nama Darlamsyah diperoleh dari terdakwa tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga yang

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, kemudian terdakwa kembali ke Jambi dengan membawa kapal TB. Sumber Perkasa II kemudian berhasil diamankan oleh anggota Sat Polair Pol Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lagoa Terusan Gang V B II / 8 RT. 007 RW. 004 Kel. Lagoa Kec. Koja Kota Jakarta Utara;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran) mengalami kerugian berupa tidak adanya biaya daftar pendidikan dan pelatihan, dan adanya pencatutan nama lembaga BP3IP pada sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) atas nama terdakwa tersebut serta menimbulkan kerugian negara berupa tidak ada PNBP yang harus diterima oleh Negara ketika penerbitan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) atas nama terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm.) Zainal Abidin bersama dengan saksi Darlamsyah bin Manan (dilakukan penuntutan terpisah), dan Sdr. Opa (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Sungai Batanghari Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja memakai surat berupa akta-akta otentik, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah dapat diingat lagi tahun 2016 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Darlamsyah di kantor PT. SLS yang beralamat di Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara untuk saksi Darlamsyah meminta tolong kepada terdakwa membuat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen tanpa

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan dan pelatihan pada lembaga yang berwenang lalu saksi Darlamsyah menyerahkan fotocopy BST, fotocopy KTP, pas photo, dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya saksi terdakwa pergi menemui Sdr. Opa di warung depan kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk meminta membuat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen atas nama Darlamsyah lalu terdakwa menyerahkan fotocopy BST, fotocopy KTP, pas photo milik saksi Darlamsyah dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Opa. Selanjutnya sekitar 3 (tiga) kemudian terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Opa di pinggir jalan yang berlokasi di Lontar 9 Kel. Lagoa Kec. Koja Kota Jakarta Utara untuk mengambil sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama Darlamsyah, lalu sekitar seminggu kemudian terdakwa menyerahkan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama Darlamsyah kepada saksi Darlamsyah di kantor PT. SLS Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara;

- Bahwa sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama Darlamsyah yang diperoleh dari terdakwa digunakan pertama kali oleh saksi Darlamsyah pada tahun 2018 saat bekerja di kapal TB. Inul yang berlayar di perairan Kali Baru – Tanjung Priok sebagai Chief Officer selama 1 (satu) tahun, kemudian pada awal tahun 2019 saksi Darlamsyah kembali bekerja menggunakan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama Darlamsyah tersebut pada PT. MTLL (Mitra Tirta Loka Lestari) yang beralamat di Jambi sebagai nakhoda di kapal TB. Sumber Perkasa II dengan rute pelayaran Jambi- Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Perairan Sungai Batanghari Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur saksi Darlamsyah selaku nakhoda pada Kapal TB. Sumber Perkasa II bersama dengan Sdr. Jangcik (belum tertangkap) menggandeng kapal tongkang BG. Sumber Mas 29 yang bermuatan batu bara dengan tujuan Transshipment (pengapalan di Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur), kemudian pada saat sedang berlayar di Perairan Sungai Batanghari Kec. Muara Sabak Barat tersebut datang saksi Firmansyah bersama anggota Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt



lainnya menghampiri saksi Darlamsyah bersama Sdr. Jangcik yang berada di kapal TB. Sumber Perkasa II untuk melakukan pemeriksaan rutin dokumen kapal tersebut lalu saksi Darlamsyah menjawab dokumen kapal sudah diambil oleh pihak agen pelayaran untuk diserahkan ke kantor Syahbandar Muara Sabak, lalu saksi Darlamsyah bersama Sdr. Jangcik melanjutkan perjalanannya ke tujuan Transshipment (pengapalan di Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Firmansyah bersama anggota Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemeriksaan dokumen kapal TB. Sumber Pekasa II yang berada di kantor Syahbandar Muara Sabak dengan cara pengecekan secara online dan berkoordinasi dengan pihak Ditkapel Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan sehingga ditemukan kejanggalan terhadap sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama Darlamsyah dan Jangcik tidak terdaftar pada BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran) selaku lembaga pendidikan dan pelatihan yang berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 bertempat di Kantor Sat Polair Pol Tanjung Jabung Timur dilakukan interogasi terhadap saksi Darlamsyah sehingga saksi Darlamsyah mengakui sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama Darlamsyah diperoleh dari terdakwa tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga yang berwenang, kemudian terdakwa kembali ke Jambi dengan membawa kapal TB. Sumber Perkasa II kemudian berhasil diamankan oleh anggota Sat Polair Pol Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lagoa Terusan Gang V B II / 8 RT. 007 RW. 004 Kel. Lagoa Kec. Koja Kota Jakarta Utara;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran) mengalami kerugian berupa tidak adanya biaya daftar pendidikan dan pelatihan, dan adanya pencatutan nama lembaga BP3IP pada sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) atas nama terdakwa tersebut serta menimbulkan kerugian negara berupa tidak ada PNBP yang harus diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Negara ketika penerbitan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) atas nama terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm.) Zainal Abidin bersama dengan saksi Darlamsyah bin Manan (dilakukan penuntutan terpisah), dan Sdr. Opa (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Sungai Batanghari Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah dapat diingat lagi tahun 2016 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Darlamsyah di kantor PT. SLS yang beralamat di Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara untuk saksi Darlamsyah meminta tolong kepada terdakwa membuat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan pada lembaga yang berwenang lalu saksi Darlamsyah menyerahkan fotocopy BST, fotocopy KTP, pas photo, dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya saksi terdakwa pergi menemui Sdr. Opa di warung depan kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk meminta membuat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen atas nama Darlamsyah lalu terdakwa menyerahkan fotocopy BST, fotocopy KTP, pas photo milik saksi Darlamsyah dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Opa. Selanjutnya sekitar 3 (tiga) kemudian terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Opa di pinggir jalan yang berlokasi di Lontar 9 Kel. Lagoa Kec. Koja Kota Jakarta Utara untuk mengambil sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsement) atas nama Darlamsyah, lalu sekitar seminggu kemudian terdakwa menyerahkan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama Darlamsyah kepada saksi Darlamsyah di kantor PT. SLS Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara;

- Bahwa sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama Darlamsyah yang diperoleh dari terdakwa digunakan pertama kali oleh saksi Darlamsyah pada tahun 2018 saat bekerja di kapal TB. Inul yang berlayar di perairan Kali Baru – Tanjung Priok sebagai Chief Officer selama 1 (satu) tahun, kemudian pada awal tahun 2019 saksi Darlamsyah kembali bekerja menggunakan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama Darlamsyah tersebut pada PT. MTLL (Mitra Tirta Loka Lestari) yang beralamat di Jambi sebagai nakhoda di kapal TB. Sumber Perkasa II dengan rute pelayaran Jambi- Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Perairan Sungai Batanghari Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur saksi Darlamsyah selaku nakhoda pada Kapal TB. Sumber Perkasa II bersama dengan Sdr. Jangcik (belum tertangkap) menggandeng kapal tongkang BG. Sumber Mas 29 yang bermuatan batu bara dengan tujuan Transshipment (pengapalan di Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur), kemudian pada saat sedang berlayar di Perairan Sungai Batanghari Kec. Muara Sabak Barat tersebut datang saksi Firmansyah bersama anggota Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur lainnya menghampiri saksi Darlamsyah bersama Sdr. Jangcik yang berada di kapal TB. Sumber Perkasa II untuk melakukan pemeriksaan rutin dokumen kapal tersebut lalu saksi Darlamsyah menjawab dokumen kapal sudah diambil oleh pihak agen pelayaran untuk diserahkan ke kantor Syahbandar Muara Sabak, lalu saksi Darlamsyah bersama Sdr. Jangcik melanjutkan perjalanannya ke tujuan Transshipment (pengapalan di Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Firmansyah bersama anggota Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemeriksaan dokumen kapal TB. Sumber Perkasa II yang berada di kantor Syahbandar Muara Sabak dengan cara pengecekan secara online dan berkoordinasi dengan pihak Ditkapel Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan sehingga ditemukan kejanggalan terhadap sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt



V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama Darlamsyah dan Jangcik tidak terdaftar pada BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran) selaku lembaga pendidikan dan pelatihan yang berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 bertempat di Kantor Sat Polair Pol Tanjung Jabung Timur dilakukan interogasi terhadap saksi Darlamsyah sehingga saksi Darlamsyah mengakui sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama Darlamsyah diperoleh dari terdakwa tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga yang berwenang, kemudian terdakwa kembali ke Jambi dengan membawa kapal TB. Sumber Perkasa II kemudian berhasil diamankan oleh anggota Sat Polair Pol Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lagoa Terusan Gang V B II / 8 RT. 007 RW. 004 Kel. Lagoa Kec. Koja Kota Jakarta Utara;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran) mengalami kerugian berupa tidak adanya biaya daftar pendidikan dan pelatihan, dan adanya pencatutan nama lembaga BP3IP pada sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) atas nama terdakwa tersebut serta menimbulkan kerugian negara berupa tidak ada PNBP yang harus diterima oleh Negara ketika penerbitan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) atas nama terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Ahmad bin Muhammad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya masalah sertifikat pelaut milik Sdr. Darlamsyah dan temannya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Jangcik yang didapatkannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau palsu;

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tersebut palsu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 yang sewaktu itu Sdr. Darlamsyah diperiksa oleh Kepolisian Sat Polair Muara Sabak yang kemudian diakui oleh Sdr. Darlamsyah bahwa sertifikat pelautnya memang didapatkan tanpa mengikuti jalur pendidikan dan pelatihan yang sebenarnya;

- Bahwa pekerjaan Sdr. Darlamsyah adalah sebagai nakhoda dan Sdr. Jangcik sebagai Mualim I di Kapal TB. Sumber Perkasa II milik perusahaan PT Mitra Tirta Loka Lestari (MTLL);

- Bahwa kegiatan kapal TB. Sumber Perkasa II milik PT MTLL yang dinakhodai oleh Sdr. Darlamsyah yaitu *Transshipment* (Pengapalan) dari Jambi ke Ambang Luar Muara Sabak, dengan menggandeng tongkang BG. Sumber Mas 29 muatan batu bara untuk dibawa dan dipindahkan ke kapal (Mother Vessel) yang berlabuh di perairan Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur melalui perairan Sungai Batanghari;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Darlamsyah karena saksi selaku perwakilan keagenan pelayaran di Muara Sabak yang ditunjuk dan diberikan kuasa PT MTLL sejak tahun 2009 untuk mengurus administrasi dan operasional kedatangan dan keberangkatan kapal kepada instansi terkait, misalnya dalam hal pengurusan izin Olah Gerak Kapal menuju *Transshipment* (Pengapalan) di Ambang Luar Muara Sabak dan juga pengurusan Clearan untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Syahbandar Muara Sabak dan Sdr. Darlamsyah sebagai salah satu nakhoda kapal milik PT MTLL juga berhubungan dengan saksi dalam hal pengurusan surat-surat atau dokumen pelayaran tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik mendapatkan sertifikat pelaut tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Sdr. Darlamsyah memiliki sertifikat pelaut yaitu sejak mengurus SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang pengurusannya melalui saksi;

- Bahwa menurut saksi, sertifikat pelaut dan buku pelaut merupakan salah satu syarat untuk mengurus SPB;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terakhir Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik mengurus surat atau dokumen pelayaran yaitu pada tanggal 25 September 2020 yang waktu itu bertolak dari Jambi dengan menggandeng tongkang BG Sumber Mas 29 dan tiba di Muara Sabak pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekira pukul 05.00 WIB kemudian Sdr. Darlamsyah menghubungi saksi untuk pengurusan Izin Olah Gerak di Syahbandar Muara Sabak tujuan *Transshipment* (Pengapalan) di Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur, setelah mendapatkan izin olah gerak kemudian Sdr. Darlamsyah membawa kapal tersebut menuju *Transshipment* (Pengapalan) di Ambang Luar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 kembali tiba di Muara Sabak kemudian saksi menguruskan *clearen* untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Syahbandar Muara Sabak, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 setelah mendapatkan SPB tersebut, Sdr. Darlamsyah dengan menakhodai Kapal TB. Sumber Perkasa II bertolak kembali ke Jambi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Firmansyah bin Munsaril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan surat berupa sertifikat pelaut atas nama Sdr. Darlamsyah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan temannya yaitu Sdr. Jangcik;

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat pelaut tersebut palsu awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Anggota Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur yaitu saksi, Brigpol Andi Subhan dan Bripda M. Irvandi melakukan pemeriksaan rutin terhadap kapal yang melintas di Perairan Muara Sabak yang waktu itu pemeriksaan dilakukan terhadap Kapal TB. Sumber Perkasa II yang menggandeng Tongkang BG Sumber Mas 29 yang bermuatan batu bara dengan tujuan Ambang Luar, setelah ditanyakan mengenai dokumen kapal, Sdr. Darlamsyah selaku nakhoda dari kapal tersebut mengatakan dokumen kapal telah diambil oleh pihak perwakilan agen pelayaran muara sabak yaitu Sdr. H. Ahmad yang kemudian melalui telepon mengatakan dokumen tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Irwanda yang merupakan staf/ pegawai KSOP/ Syahbandar Muara



Sabak, kemudian keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan pengecekan dokumen kapal tersebut di KSOP Muara Sabak dan ditemukan ada kejanggalan pada sertifikat pelaut atas nama Sdr. Darlamsyah dan rekannya yaitu Sdr. Jangcik, selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Ditkapel Dirjen Hubla Jakarta via telepon untuk dilakukan pengecekan secara online dan ternyata sertifikat pelaut atas nama Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik tidak terdaftar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 dilakukan interogasi terhadap Sdr. Darlamsyah sehubungan dengan sertifikat pelaut miliknya tersebut dan dari interogasi tersebut Sdr. Darlamsyah mengakui mendapatkan sertifikat pelaut tersebut dengan tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sebenarnya namun hanya membayar uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang bertempat tinggal di Jakarta sedangkan Sdr. Jangcik selaku Mualim I di kapal TB Sumber Perkasa II tidak dilakukan interogasi dikarenakan yang bersangkutan melarikan diri, selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa sertifikat pelaut milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik yang dinyatakan palsu yaitu Sertifikat Pelaut Tingkat V (ANT V) Manajemen beserta dengan Sertifikat Pengukuhan (Endorsment);

- Bahwa menurut saksi yang berhak mengeluarkan Sertifikat Pelaut Tingkat V (ANT V) Manajemen yaitu lembaga pendidikan dan pelatihan yang bergerak di bidang pelayaran/ kelautan yang sah tersebar di seluruh Indonesia, seperti BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran), STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran) dan lain-lainnya, selanjutnya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tersebut kemudian didaftarkan ke Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) untuk diterbitkan Sertifikat Pengukuhan (Endorsment);

- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Darlamsyah pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di area Docking PT Karya Teknik Utama di Marunda, Jakarta Utara yang pada waktu itu sedang bekerja di PT TB. Selat Malaka sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jl. Lagoa Terusan Gg V B II/8, RT. 007, RW. 004, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagoa, Kec. Koja, Kota Jakarta Utara sedangkan Sdr. Jangcik sekarang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa mengakui dialah yang membantu Sdr. Darlamsyah untuk mendapatkan Sertifikat Pelaut Tingkat V (ANT V) dengan bayaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diberikan kepada Sdr. Opa yang mencetak sertifikat tersebut sehingga Terdakwa ada mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa nama lembaga pendidikan dan pelatihan yang dicatut dalam Sertifikat Pelaut Tingkat V (ANT V) Manajemen atas nama Sdr. Darlamsyah yaitu BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran);

- Bahwa saksi ada menghubungi pihak BP3IP dan Dirjen Hubla sehubungan Sertifikat Pelaut Tingkat V (ANT V) Manajemen dan Sertifikat Pengukuhan (Endorsment) atas nama Sdr. Darlamsyah tersebut dan oleh pihak BP3IP mengatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan Sertifikat Pelaut Tingkat V (ANT V) Manajemen atas nama Sdr. Darlamsyah tersebut begitu pun dengan Dirjen Hubla juga mengatakan tidak pernah mengeluarkan Sertifikat Pengukuhan (Endorsment) atas nama Sdr. Darlamsyah;

- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Darlamsyah, Sdr. Jangcik dan Terdakwa tersebut, negara mengalami kerugian karena ada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harus disetor kepada negara untuk mendapatkan sertifikat tersebut;

- Bahwa setahu saksi, berdasarkan keterangan dari pihak BP3IP besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan Sertifikat Pelaut Tingkat V (ANT V) Manajemen yaitu sekira Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sedangkan besaran biaya untuk mendapatkan Sertifikat Pengukuhan (Endorsment) tidak diketahui oleh saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat atau dokumen lain yang juga dipalsukan oleh Sdr. Darlamsyah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa bukanlah yang membuat sertifikat tersebut tetapi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya adalah Sdr. Opa, kemudian atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Iswan bin Ibnu Ambar (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di bagian Operasional PT Mitra Tirta Loka Lestari (MTLL);
- Bahwa tugas saksi di bagian tersebut yaitu mengurus dan mengawasi pergerakan kapal berikut awak kapal serta muatan kapal dan tujuan kapal membawa muatan tersebut;
- Bahwa sedangkan jabatan Sdr. Darlamsyah di PT MTLL yaitu sebagai nakhoda Kapal TB Sumber Perkasa II sedangkan Sdr. Jangcik sebagai Mualim I di kapal tersebut;
- Bahwa kegiatan kapal tersebut yaitu Transshipment (Pengapalan) dari Jambi ke Ambang Luar Muara Sabak dengan menggandeng tongkang BG Sumber Mas 29 muatan batu bara untuk dipindahkan ke kapal (Mother Vessel) yang berlabuh di Ambang Luar Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur melalui perairan Sungai Batanghari;
- Bahwa sertifikat yang dimiliki oleh Sdr. Darlamsyah untuk mengawaki Kapal TB Sumber Perkasa II yaitu Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V (ANT V) Manajemen;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V (ANT V) Manajemen milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik;
- Bahwa gaji Sdr. Darlamsyah sebagai nakhoda kapal di PT MTLL yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tanpa memiliki Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V (ANT V) Manajemen, seseorang tidak bisa menjadi nakhoda kapal;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V (ANT V) Manajemen yaitu lembaga pendidikan dan pelatihan yang bergerak di bidang pelayaran/ kelautan yang sah dan tersebar di seluruh Indonesia seperti BP3IP, STIP dan lainnya;
- Bahwa Sertifikat Pengukuhan (Endorsment) adalah sertifikat pendukung yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) yang juga harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi nakhoda kapal;
- Bahwa pihak Syahbandar tidak pernah mempermasalahkan pengurusan dokumen kapal yang dinakhodai oleh Sdr. Darlamsyah berkaitan dengan sertifikat pelaut yang dimiliki oleh Sdr. Darlamsyah;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT MTLL akibat perbuatan Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik yaitu kapal tersebut sempat tidak bisa dioperasikan karena ditinggalkan begitu saja oleh Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Herianto bin Rajali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di bagian Personalia PT Mitra Tirta Loka Lestari (MTLL);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di bagian tersebut yaitu mengurus administrasi semua crew kapal termasuk Kapal TB Sumber Perkasa II yang dinakhodai oleh Sdr. Darlamsyah;

- Bahwa Sdr. Darlamsyah bekerja di PT MTLL sejak bulan September 2011 sebagai nakhoda Kapal Melati 17 kemudian berhenti dan sekira bulan Desember 2017 Sdr. Darlamsyah kembali melamar pekerjaan di PT MTLL dengan melampirkan dokumen seperti Sertifikat ANT V, Endorsment, BST, Buku Pelaut, KTP, KK dan dokumen penunjang lainnya;

- Bahwa saksi mengecek dokumen Sdr. Darlamsyah termasuk Sertifikat ANT V dan Endorsment milik Sdr. Darlamsyah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan lagi dari mana Sdr. Darlamsyah mendapat sertifikat dan endorsment tersebut karena setelah saksi cek secara online/ website melalui situs www.pelaut.dephub.go.id, data dan dokumen Sdr. Darlamsyah terdaftar secara online dan sesuai atau sama dengan dokumen yang diserahkan ke PT MTLL dan sebelumnya Sdr. Darlamsyah juga sudah pernah bekerja di PT MTLL, maka dengan dasar itu kemudian saksi menerima Sdr. Darlamsyah bekerja di PT MTLL;

- Bahwa dokumen yang harus dibawa ke Syahbandar pada saat kapal akan berlayar yaitu buku pelaut, BST, Endorsment, Sertifikat Pelaut yang asli serta dokumen-dokumen kapal lainnya;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Syahbandar tidak pernah mempermasalahkan pengurusan dokumen kapal yang dinakhodai oleh Sdr. Darlamsyah berkaitan dengan sertifikat pelaut yang dimiliki oleh Sdr. Darlamsyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Deni Saputra alias Deny bin Ambo Unga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Mitra Tirta Loka Lestari (MTLL) dengan jabatan sebagai Staf Pelayaran;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Pelayaran PT MTLL yaitu mengurus Penyijilan Awak Kapal, melengkapi dokumen kapal dan awak kapal;

- Bahwa saksi yang melakukan pengurusan penyijilan nama Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik untuk mengawaki Kapal TB Sumber Perkasa II milik PT MTLL;

- Bahwa Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik mulai mengawaki kapal tersebut yaitu sekira tahun 2020;

- Bahwa jabatan Sdr. Darlamsyah mengawaki kapal TB Sumber Perkasa II milik PT MTLL tersebut sebagai nakhoda sedangkan Sdr. Jangcik sebagai Mualim I;

- Bahwa Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi masing-masing untuk mengawaki kapal TB Sumber Perkasa II milik PT MTLL tersebut karena Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik telah memiliki dokumen pelaut yaitu Sertifikat ANT V Manajemen, Endorsment, Sertifikat Basic Safety Training (BST) dan Buku Pelaut dan mempunyai pengalaman kerja di bidang itu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa saksi ada mengecek mengenai keabsahan sertifikat kelautan milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik dengan cara pengecekan secara online/ website melalui situs www.pelaut.dephub.go.id dan data yang keluar dari website tersebut sama dan sesuai dengan sertifikat kelautan milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik, hal tersebut saksi lakukan sehubungan untuk melakukan penyijilan di KSOP Talang Duku Jambi;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan Sertifikat ANT V Manajemen tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Agustiarto alias Agus bin H. Mas'ud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di KSOP Talang Duku Jambi dengan jabatan sebagai Petugas Pengolah Data Awak Kapal Seksi KBPP;

- Bahwa saksi membenarkan KSOP Talang Duku Jambi yang mencetak buku pelaut milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik;

- Bahwa mekanisme/ prosedur pengurusan buku pelaut yaitu pemohon melakukan pendaftaran secara online melalui email yang bersangkutan dengan mengakses website www.dokumenpelaut.dephub.go.id dan kemudian mendapatkan nomor pendaftaran, setelah itu pemohon menunjukkan nomor pendaftaran tersebut bersama dokumen pendukung lain seperti fotocopy Sertifikat Pelaut, Endorsment, BST, KTP, Akte Kelahiran dan dokumen lainnya yang harus dipenuhi kepada KSOP yang dipilihnya secara online kemudian oleh pihak KSOP melakukan verifikasi dokumen secara fisik dan penginputan data pendukung yang dilanjutkan dengan pengambilan foto pemohon, setelah pemohon menerima email billing PNPB dan melakukan pembayaran PNPB, kemudian pemohon dapat mengambil buku pelautnya setelah menyerahkan bukti pembayaran PNPB kepada KSOP;

- Bahwa Sdr. Darlamsyah mengajukan permohonan penerbitan buku pelaut ke KSOP Talang Duku Jambi yaitu pada tanggal 18 September 2018 sedangkan Sdr. Jangcik pada tanggal 5 Juni 2020;

- Bahwa nama akun email Sdr. Darlamsyah yang dipergunakannya untuk mengajukan permohonan penerbitan buku pelaut tersebut yaitu alamferry22@gmail.com dengan username ALAM231 sedangkan nama akun email Sdr. Jangcik yaitu jangcik1973@gmail.com dengan username JANGCIK73;

- Bahwa sertifikat yang dilampirkan oleh Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik pada saat mengajukan permohonan penerbitan buku pelaut

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen bersama dengan Sertifikat Endorsment-nya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang mengecek dokumen Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik untuk mendapatkan buku pelaut tersebut yaitu saksi;
- Bahwa saksi tidak ada curiga terhadap sertifikat pelaut milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik tersebut karena data dan dokumen Sdr. Darlamsyah yang terdaftar secara online sesuai atau sama dengan dokumen secara fisik milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik dan permohonan penerbitan buku pelaut Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik tersebut adalah permohonan perpanjangan dan bukan permohonan penerbitan buku pelaut yang baru, meskipun pada permohonan penerbitan yang pertama dilakukan secara manual (bukan secara online);
- Bahwa saksi tidak ada berkoordinasi lagi dengan pihak terkait sehubungan sertifikat pelaut milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik karena data-data Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik secara online maupun secara fisik sudah lengkap;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen yaitu lembaga pendidikan dan pelatihan yang bergerak di bidang pelayaran/ kelautan yang sah dan tersebar di seluruh Indonesia seperti BP3IP, STIP dan lainnya sedangkan Endorsment dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut (Hubla);
- Bahwa buku pelaut tersebut akan dipergunakan Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik untuk berlayar atau bekerja di PT Mitra Tirta Loka Lestari (MTLL) Jambi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Dikki Zulkarnaen Akbar bin M. U. Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla dengan jabatan sebagai Analisis Program Diklat (Pendidikan dan Pelatihan);
- Bahwa awalnya saksi mengetahui sertifikat pelaut milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik diduga palsu ketika pihak Sat Polair

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt



Polres Tanjung Jabung Timur yang berjumlah 4 (empat) orang datang ke Kantor Direktorat Perkapalan dan Kelautan Ditjen Hubla sekira bulan September 2020 dengan membawa berkas/ dokumen kelautan atas nama Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan pengecekan terhadap dokumen atau sertifikat kelautan milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik diantaranya Sertifikat Ahli Nautika V dan Sertifikat Endorsmentnya, terhadap permintaan tersebut kemudian saksi melakukan koordinasi dan mengirim surat kepada lembaga pendidikan dan pelatihan kelautan yaitu BP3IP Jakarta sesuai dengan kode yang ada dalam sertifikat tersebut yaitu kode 02 yang merupakan kode sertifikat pelaut yang dikeluarkan oleh BP3IP, selanjutnya saksi mendapatkan balasan surat dari pihak BP3IP yang menerangkan Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik tidak terdaftar dan tidak pernah mengikuti atau menjadi peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) di BP3IP Jakarta untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika V;

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan secara online untuk mengidentifikasi keaslian dari sertifikat kelautan milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik karena pada waktu itu website Database Sertifikat Online yaitu www.pelaut.dephub.go.id sedang diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sampai dengan sekarang sehingga saksi hanya melakukan pemeriksaan secara fisik saja terhadap dokumen kelautan milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika V dan Sertifikat Endorsment tersebut karena website www.pelaut.dephub.go.id yang merupakan database sertifikat online belum bisa dibuka sampai dengan sekarang sehingga saksi kesulitan untuk mengidentifikasi dan menelusuri proses penerbitan sertifikat kelautan milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik tersebut;

- Bahwa berdasarkan aturan yang menandatangani Sertifikat Ahli Nautika setiap tingkatan dan Sertifikat Endorsment dibawah tahun 2017 yaitu Kasubdit Kelautan Ditjen Hubla dan untuk tahun 2017 ke atas yang menandatangani Sertifikat Ahli Nautika setiap tingkatan yaitu Lembaga Diklat yang bersangkutan, sedangkan Sertifikat Endorsmentnya tetap ditandatangani oleh Kasubdit Kelautan Ditjen Hubla;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa menurut saksi, cara lembaga pendidikan dan pelatihan kelautan untuk mendapatkan blangko sertifikat pelaut yaitu lembaga diklat melakukan permintaan blangko sertifikat kepada Ditkapel Hubla yang kemudian oleh Ditkapel Hubla mengirimkan blangko sertifikat tersebut sesuai dengan jumlah permintaan dalam keadaan kosong (belum tercetak nomor sertifikat dan nama peserta diklat) kepada lembaga diklat tersebut dan kemudian lembaga diklat menginput data peserta diklat untuk dicetak pada sertifikat pelaut tersebut;
- Bahwa yang mencetak sertifikat pelaut yaitu PT Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia);
- Bahwa ada tanda khusus pada kertas sertifikat pelaut tersebut untuk mengetahui keasliannya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara manual dengan menggunakan sinar ultraviolet, tanda-tanda yang ada di kedua sertifikat ANT V milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik tersebut tidak dapat terlihat dengan jelas, maka kertas sertifikat tersebut dapat diragukan apakah asli atau tidak cetakan dari PT Peruri;
- Bahwa Sertifikat Ahli Nautika dan Sertifikat Endorsment dicetak berbarengan karena kedua sertifikat merupakan satu kesatuan;
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik tersebut, negara mengalami kerugian karena ada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harus disetor kepada negara melalui Ditkapel Hubla untuk mendapatkan sertifikat pelaut tersebut;
- Bahwa besaran biaya PNBP yang harus dibayar untuk penerbitan sertifikat pelaut berbeda setiap tingkatannya, untuk Sertifikat Ahli Nautika V biaya PNBP nya yaitu sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Achmad Hidayat bin Soepardjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN di BP3IP Jakarta sejak tahun 2010 dan jabatan saksi yaitu Kanit Sertifikasi BP3IP Jakarta;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah sertifikat pelaut palsu milik Sdr. Darlamsyah dan temannya yaitu Sdr. Jangcik;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat pelaut milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik palsu awalnya karena mendapat informasi dari Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur yang kemudian mendapat surat dari Ditkapel Hubla yang pada pokoknya meminta kepada BP3IP Jakarta untuk melakukan pengecekan terhadap Sertifikat Keahlian Pelaut (ANT V) dengan nomor sertifikat 6201642917M50216 atas nama Sdr. Darlamsyah dan nomor sertifikat 6201112433M50215 atas nama Sdr. Jangcik karena kedua sertifikat tersebut tertera nomor sertifikat dengan kode 02 yang menunjukkan yang bersangkutan tersebut merupakan lulusan BP3IP Jakarta tahun 2016, setelah dilakukan pengecekan pada arsip data di BP3IP Jakarta, ternyata tidak ada nama Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik tersebut yang menunjukkan bahwa Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik pernah menjadi peserta diklat di BP3IP Jakarta;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat keahlian pelaut di BP3IP Jakarta yaitu awalnya pengajuan penerbitan sertifikat dilakukan oleh PUPK (Panitia Ujian Keahlian Pelaut) kepada Bagian Sertifikasi mengajukan Aplikasi Percetakan Ijazah ke Ditkapel Hubla Jakarta, setelah mendapat persetujuan dari Ditkapel Hubla lalu diterbitkan Kode Billing Pembayaran Sertifikat lalu dilakukan pembayaran oleh bagian keuangan BP3IP, setelah mendapatkan notifikasi pencetakan, selanjutnya sertifikat yang telah dicetak dibawa ke Ditkapel Hubla untuk ditandatangani oleh pejabat terkait, kemudian dilakukan penggandaan (scanner) untuk diserahkan kepada masing-masing peserta diklat yang telah lulus;
- Bahwa BP3IP mendapatkan blangko sertifikat keahlian pelaut tersebut dengan cara melakukan permintaan blangko sertifikat kosong ke Ditkapel Hubla Jakarta sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) blangko setiap 5 (lima) bulan kemudian mengajukan pengaktifan blangko melalui aplikasi ke Ditkapel Hubla Jakarta;
- Bahwa yang mengetik atau yang memasukkan data peserta diklat yang dinyatakan lulus pada tingkat keahlian pelaut yaitu Operator Sertifikasi BP3IP dengan cara menginput kode pelaut pada aplikasi Ditkapel Hubla lalu keluar data-data peserta diklat yang sebelumnya

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari berkas pendaftaran peserta diklat, lalu setelah mendapat persetujuan Ditkapel Hubla, kemudian sertifikat dilakukan pencetakan di BP3IP;

- Bahwa nomor sertifikat keahlian pelaut secara otomatis keluar dari System Database Ditkapel Hubla;

- Bahwa yang berhak menandatangani Sertifikat Ahli Nautika setiap tingkatan dan Sertifikat Endorsment dibawah tahun 2017 yaitu Kasubdit Kepelautan Ditjen Hubla dan untuk tahun 2017 ke atas yang menandatangani Sertifikat Ahli Nautika setiap tingkatan yaitu Lembaga Diklat yang bersangkutan sedangkan Sertifikat Endorsmentnya tetap ditandatangani oleh Kasubdit Kepelautan Ditjen Hubla;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa persyaratan dan ketentuan yang berlaku di BP3IP Jakarta untuk menjadi peserta diklat di BP3IP dan kemudian mendapatkan Sertifikat Keahlian Tingkat V yaitu usia minimal 18 tahun, memiliki ijazah minimal SLTP, memiliki Sertifikat Rating Able Deck dan Sertifikat Ketrampilan (BST, AFF, dll), memiliki pengalaman berlayar selama 2 (dua) tahun, mengikuti kegiatan belajar mengajar selama lebih kurang 5 (lima) bulan (pada tahun 2016 ke bawah selama lebih kurang 7-8 bulan), dan mengikuti ujian tingkat akhir, ujian negara, ujian komprehensif dan ujian lainnya, setelah peserta diklat dinyatakan lulus, kemudian akan dilakukan penerbitan Sertifikat keahlian Tingkat V tersebut;

- Bahwa biaya pendidikan dan pelatihan di BP3IP Jakarta yang harus dikeluarkan oleh peserta berbeda-beda untuk setiap tingkatan dan untuk tingkat V (ANT V) yaitu lebih kurang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik tersebut, negara mengalami kerugian karena ada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harus disetor kepada negara untuk mendapatkan sertifikat pelaut tersebut;

- Bahwa selain itu BP3IP mengalami kerugian secara materiil karena seharusnya BP3IP mendapatkan keuntungan dari biaya diklat yang dibaayrkan oleh peserta diklat, selain itu secara imateriil, BP3IP juga

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan karena menyangkut kredibilitas dan nama baik BP3IP di masyarakat;

- Bahwa saksi sempat mengecek *copy*-an Sertifikat Keahlian Pelaut ANT V dan Sertifikat Endorsment milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. Darlamsyah alias Alam bin (Alm.) Manan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah pemalsuan sertifikat pelaut atas nama saksi sendiri;

- Bahwa sertifikat pelaut yang dinyatakan palsu yaitu Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) bersama dengan Sertifikat Endorsmentnya;

- Bahwa saksi mendapatkan sertifikat tersebut pada tahun 2016 di Jakarta dan bisa mendapatkannya karena dibantu oleh Terdakwa;

- Bahwa syarat yang harus saksi lengkapi untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) dan Sertifikat Endorsmentnya tersebut yaitu pas foto berwarna, sertifikat BST yang saksi kirimkan kepada Terdakwa melalui HP dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditransfer oleh bos saksi yaitu Sdr. Andi Hamzah ke rekening milik Terdakwa;

- Bahwa lama proses pembuatan Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) dan Sertifikat Endorsment tersebut yaitu sekira 3 (tiga) minggu sejak saksi memberikan syarat-syarat yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak ada mengikuti Diklat (Pendidikan dan Latihan) untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) dan Sertifikat Endorsmentnya tersebut;

- Bahwa setahu saksi lama proses diklat untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) dan Sertifikat Endorsmentnya tersebut yaitu sekira 3 - 4 bulan sedangkan besarnya biaya diklat yaitu sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat pelaut secara resmi atau melalui diklat yaitu KTP, fotocopy ijazah terakhir, Akta Kelahiran dan administrasi lain pada saat mendaftar di Lembaga Pendidikan;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan/ pembuatan Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) bersama dengan Sertifikat Endorsmentnya melalui Terdakwa awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantor PT SLS yang beralamat di Jl. Belimbing No.22 Kel Semper Timur, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara, oleh karena saksi mengetahui Terdakwa sering ke Kantor Dinas Imigrasi dan banyak kenalan di kantor tersebut, kemudian saksi meminta bantuan Terdakwa untuk pembuatan sertifikatnya sekaligus menanyakan syarat-syaratnya, seminggu kemudian Terdakwa memberitahukan syarat-syarat dan saksi pun segera melengkapinya;
- Bahwa tujuan saksi meminta bantuan Terdakwa yaitu agar mendapatkan sertifikat pelaut tersebut secara cepat (instan) tanpa harus mengikuti proses pendidikan dan pelatihan (diklat) terlebih dahulu;
- Bahwa untuk sertifikat BST didapatkan saksi pada tahun 2006 di Lembaga Semaya Training Centre Banjarmasin yang kemudian di tahun 2011 dilakukan revalidasi Sertifikat BST tersebut di Lembaga Semaya Training Centre Banjarmasin dan tahun 2016 dilakukan revalidasi Sertifikat BST tersebut di STIP Jakarta sehingga tahun terbitnya yaitu 2017;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sebagai pelaut yaitu pertama kali tahun 2002 saksi bekerja di kapal Jambi sebagai ABK selama 5 (lima) bulan, kemudian pada tahun 2005 saksi bekerja di Kalimantan sebagai ABK (Juru Mudi) di Kapal TB Gunung Gahapi selama 6 (enam) bulan, setelah itu pada tahun 2006 saksi mutasi ke Kapal TB Sahabat sebagai ABK selama 4 (empat) bulan, lalu pada tahun 2008 saksi bekerja di Kapal TB Oscar sebagai ABK selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2010 saksi bekerja di Kapal TB Sala sebagai ABK selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya pada tahun 2013 saksi bekerja kembali di Jambi dengan Kapal TB Melati 17 sampai tahun 2015 dan pada tahun 2016 saksi bekerja di Kapal TB Inul sebagai Chief Officer selama 1 (satu) tahun kemudian saksi kembali ke Jambi pada tahun 2018 dan bekerja di Kapal TB Sumber Perkasa II sebagai Nakhoda selama 4 (empat) bulan dan mutasi ke Kapal TB Sumber Perkasa V juga sebagai Nakhoda kemudian kembali lagi ke Kapal TB

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumber Perkasa II pada tahun 2020 sampai kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak Sat Polair Muara Sabak terhadap saksi;

- Bahwa gaji saksi di PT MTLL pada waktu training sejumlah RP4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selesai training menjadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) bersama Sertifikat Endorsment milik saksi yang diserahkan kepada PT MTLL sehingga Terdakwa bisa menjadi Nakhoda di Kapal TB Sumber Perkasa II milik PT MTLL tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Suwandi, S.T., bin Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan undang-undang tentang perhubungan Laut, yang dimaksud dengan pelaut yaitu setiap orang yang memiliki kualifikasi atau keterampilan sebagai awak kapal, sedangkan awak kapal yaitu orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan yang dimiliki, dokumen kepelautan yaitu barang cetak Negara dengan spesifikasi tertentu sebagai dokumen kepelautan yang sah dengan nama apa pun yang diterbitkan oleh Menteri atau diberi kewenangan oleh Menteri sedangkan buku kepelautan yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berisi identitas fisik pelaut (riwayat pelayaran) sementara yang dimaksud dengan siji yaitu pencatatan seseorang sebagai awak kapal;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pelaut yaitu ada 2 (dua) jalur, yang pertama secara jalur umum yaitu umur 18 tahun, ijazah minimal SLTP, sehat jasmani dan rohani serta membawa surat keterangan sehat, mengikuti dan lulus pelatihan sedangkan jalur kedua yaitu jalur taruna yaitu umur minimal 17 tahun, ijazah minimal SLTP, sehat jasmani dan rohani serta membawa surat keterangan sehat, mengikuti dan lulus pelatihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Latihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut bahwa tata cara dan prosedur yang harus dilakukan bagi seseorang untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan pelaut yaitu dengan cara mendaftarkan diri ke lembaga diklat, memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga diklat, mengikuti diklat dengan jenjang atau kualifikasi yang akan diambil sesuai dengan ketentuan dan untuk penerbitan sertifikat kelautan tersebut pengajuannya melalui sistem sertifikasi pelaut dan disetujui oleh penerbitannya oleh Ditkapel Hubla, sedangkan untuk mendapatkan buku pelaut, seseorang harus mendaftar ke UPT yang telah ditunjuk;
- Bahwa lembaga diklat yang dapat menerbitkan sertifikat keahlian pelaut sebanyak 12 (dua belas) Lembaga Diklat Negeri yaitu STIP Jakarta, BP3IP Jakarta, PIP Semarang, PIP Makassar, Poltekel Surabaya, Poltekel Sumbar, Poltekel Sulut, Poltekel Malahayati, Poltekel Banten, Poltekel Sorong, Poltekel Barombong, dan BPPTL Jakarta, sedangkan untuk sertifikat keterampilan pelaut ada 67 (enam puluh tujuh) Lembaga Diklat Negeri dan Swasta, sementara untuk buku pelaut dapat diterbitkan oleh 76 (tujuh puluh enam) UPT yang telah ditunjuk oleh Dirjen Hubla melalui Ditkapel;
- Bahwa besaran biaya PNBP yang harus disetor ke Negara untuk setiap penerbitan sertifikat keahlian pelaut yaitu untuk Sertifikat Keahlian Kelautan Tingkat V sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), tingkat IV sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), tingkat III sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tingkat II sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), tingkat I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara untuk Sertifikat GMDSS sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan untuk Sertifikat Pengukuhan (Endorsment) sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap tingkatannya;
- Bahwa jenis sertifikat kelautan ada 3 (tiga) yaitu Sertifikat Keahlian Kelautan, Sertifikat Keterampilan Kelautan dan Sertifikat Pengukuhan (Endorsment) yang merupakan satu kesatuan dengan Sertifikat Keahlian Kelautan;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli secara fisik ada tanda khusus pada sertifikat keahlian kelautan yang dikeluarkan oleh lembaga diklat, yaitu dilihat segi warna dan cetakan huruf pada sertifikat keahlian tersebut;
- Bahwa Ahli sudah dijelaskan oleh penyidik mengenai kronologis perkara ini dan menurut Ahli pembuatan atau penerbitan sertifikat pelaut Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik tidak memenuhi prosedur berdasarkan peraturan yang berlaku karena sesuai dengan rekapitulasi data peserta diklat di BP3IP, Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik tidak terdaftar dan menjadi peserta diklat di lembaga diklat kelautan dalam hal ini BP3IP sebagaimana kode sertifikat yang tertera pada sertifikat keahlian milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik tersebut;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa menurut Ahli, sertifikat Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik tersebut tidak sah atau palsu karena Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik dalam mendapatkan sertifikat keahlian kelautan tersebut tidak memenuhi tata cara dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa selain itu ada perbedaan secara fisik antara Sertifikat Keahlian ANT V Manajemen milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik dengan sertifikat keahlian yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh lembaga diklat dalam hal ini BP3IP yaitu dari segi warna sertifikat, komposisi warna sertifikat keahlian milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik sedikit lebih muda dari yang asli, sedangkan dari segi cetakan huruf sertifikat keahlian milik Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik tidak bisa di cek atau diraba apakah cetakan hurufnya timbul sebagaimana pada sertifikat yang asli atau tidak timbul karena sertifikat tersebut dalam kondisi dilaminating;
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Darlamsyah dan Sdr. Jangcik tersebut, Negara mengalami kerugian karena ada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harus disetor kepada negara untuk mendapatkan sertifikat pelaut tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli benar dan tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

2. Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., bin M. Rusli AR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh Sdr. Darlamsyah bersama Sdr. Jangcik yang memperoleh sertifikat pelaut dengan cara yang tidak benar yaitu tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan lalu sertifikat tersebut digunakan oleh Sdr. Darlamsyah bersama Sdr. Jangcik untuk bekerja sebagai Nakhoda di Kapal TB Sumber Perkasa II maka hal tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 264 Ayat (2) KUHP sedangkan perbuatan Terdakwa yang membantu membuat sertifikat pelaut milik Sdr. Darlamsyah tersebut dapat dikatakan melanggar ketentuan dalam Pasal 56 ke-2 KUHP;
- Bahwa suatu tindak pidana kadang kala tidak bisa dilakukan hanya seorang diri namun memerlukan bantuan/ pertolongan orang lain, membantu dalam hal ini sebagai tindak pidana pertolongan jahat atau deelneming;
- Bahwa Sertifikat Keahlian Pelaut (ANT) tingkat V Manajemen berikut Endorsment (Pengukuhan) atas nama Sdr. Darlamsyah tersebut bukan merupakan Akta Otentik karena tidak dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya karena diperoleh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Pemerintah/ Negara;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli benar dan tidak keberatan atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jl. Lagoa Terusan Gg V B II/8, RT. 007, RW. 004, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Kota Jakarta Utara sehubungan dengan masalah sertifikat pelaut palsu hasil interogasi terhadap Sdr. Darlamsyah alias Alam bin (Alm.) Manan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa menurut Terdakwa yang membuat sertifikat pelaut berupa Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) bersama dengan Sertifikat Endorsmentnya atas nama Sdr. Darlamsyah tersebut adalah Sdr. Opa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan permasalahan tersebut yaitu awalnya Sdr. Darlamsyah meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan sertifikat tersebut yang kemudian Terdakwa katakan dirinya tidak bisa membuat sertifikat tersebut, lalu Sdr. Darlamsyah dan bos tempat

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt



Terdakwa bekerja yaitu Sdr. Andi Hamzah meminta Terdakwa untuk mencari orang yang bisa membuat dokumen kelautan untuk Sdr. Darlamsyah yang kemudian Terdakwa ketahui dokumen yang dimaksud yaitu Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) dan Sertifikat Endorsmentnya, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk menanyakan cara pembuatan sertifikat tersebut dan oleh seseorang yang Terdakwa temui yang diketahui adalah calo kemudian memberitahukan nama orang yang bisa membantu membuat sertifikat tersebut yaitu Sdr. Opa, setelah bertemu dengan Sdr. Opa, kemudian Sdr. Opa memberitahukan mengenai syarat-syarat dan biaya untuk pembuatan sertifikat tersebut, setelah Terdakwa menerima syarat-syarat dan biaya yang dimaksud dari Sdr. Darlamsyah, kemudian Terdakwa memberikannya kepada Sdr. Opa, lalu beberapa minggu kemudian sertifikat tersebut selesai dan Terdakwa berikan kepada bosnya untuk disampaikan kepada Sdr. Darlamsyah;

- Bahwa Sdr. Opa membuat Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) bersama Sertifikat Endorsmentnya atas nama Sdr. Darlamsyah tersebut yaitu sekira pertengahan tahun 2016;
- Bahwa syarat yang diminta oleh Sdr. Opa untuk membuat Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) dan Sertifikat Endorsment milik Sdr. Darlamsyah yaitu *Basic Safety Training* (BST), pas foto warna 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar dan biayanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari pembuatan sertifikat pelaut milik Sdr. Darlamsyah tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Opa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu pembuatan Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) dan Sertifikat Endorsment atas nama Sdr. Jangcik;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. Darlamsyah tidak ada mengikuti diklat untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) dan Sertifikat Endorsment tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama Darlamsyah Nomor Sertifikat 6201642917M50216, Serial Blangko CC 060304 C, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 18 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat atas nama Darlamsyah No Endorsement 6201642917ME0216, Serial Blangko CE 011662 C, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 18 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS atas nama Darlamsyah No Sertifikat 6201642917G10118, Serial Blangko CC 058379 C yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Marihot Simanjuntak, M.M selaku Direktur Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Hubla tertanggal 10 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training - Revalidation atas nama Darlamsyah Nomor Sertifikat 6201642917010117, Serial Blangko CP 2385704 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Sahatua P. Simatupang, MM.MH selaku Ketua/ Direktur/ Kepala STIP Jakarta, tertanggal 28 Juli 2017;
- 1 (satu) Buku Pelaut atas nama Darlamsyah Nomor Buku Pelaut E 105574, Kode Pelaut 6201642917, No. Pendaftaran R201809180143 di cap dan ditanda tangani oleh Musliman selaku Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan Patroli di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Talang Dukuh Jambi, tertanggal 18 September 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama Jangcik, Nomor Sertifikat 6201112433M50215, Serial Blangko CC 024055 B, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 23 November 2015;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat atas nama Jangcik No Endorsement 6201112433ME0215, Serial Blangko CE 047553B, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 24 November 2015;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS atas nama Jangcik, No Sertifikat 6201112433G10116, Serial Blangko CC 021019 C yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kepala Sub Direktur Kepelautan Dirjen Hubla tertanggal 27 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training - Revalidation atas nama Jangcik Nomor Sertifikat 6201112433012419; Serial Blangko CP 3644089; yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Joni Turiska, S.T,M.Si, M.Mar.E selaku Ketua/ Direktur/ Kepala Poltekpel Banten, tertanggal 16 Desember 2019;
- 1 (satu) Buku Pelaut atas nama Jangcik Nomor Buku Pelaut F2243100, Kode Pelaut 6201112433, No. Pendaftaran R202006058205 di cap dan ditanda tangani oleh Muhammad Yusuf, SE,MM selaku Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan Patroli di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Talang Dukuh Jambi, tertanggal 05 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan Dan Pelatihan Kepelautan atas nama Jangcik Nomor Sertifikat 1402.09.02.201.BP3IP-15 Nomor Seri MP.1402.DOF yang ditanda tangani oleh Capt. Mulder Mustofa, SE selaku Direktur Balai Besar BP3IP Jakarta tertanggal 09 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saksi Firmansyah bin Munsaril bersama anggota Satuan Polisi Air (Sat Polair) Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemeriksaan rutin terhadap kapal TB Sumber Perkasa II yang menggandeng Tongkang BG Sumber Mas 29 yang bermuatan batu bara saat melintas di Perairan Muara Sabak dengan tujuan Ambang Luar, setelah ditanyakan mengenai dokumen kapal, saksi Darlamsyah alias Alam bin (Alm.) Manan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakhoda dari kapal tersebut mengatakan dokumen kapal telah diambil oleh pihak pelayaran yaitu saksi H. Ahmad bin Muhammad Yusuf, kemudian melalui telepon saksi H. Ahmad mengatakan dokumen tersebut sudah diserahkan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Muara Sabak;

- Bahwa benar keesokannya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB dilakukanlah pengecekan dokumen kapal tersebut di KSOP Muara Sabak dan ditemukan ada kejanggalan pada sertifikat pelaut atas nama saksi Darlamsyah dan rekannya yaitu Sdr. Jangcik yang selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Jakarta melalui telepon untuk dilakukan pengecekan secara online dan ternyata sertifikat pelaut atas nama saksi Darlamsyah dan Sdr. Jangcik tidak terdaftar;
- Bahwa benar selain itu juga, setelah dilakukan pengecekan pada data arsip Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta, ternyata tidak ada data yang menunjukkan saksi Darlamsyah dan Sdr. Jangcik pernah menjadi peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) di BP3IP Jakarta;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 dilakukan interogasi terhadap saksi Darlamsyah sehubungan sertifikat pelaut miliknya tersebut dan saksi Darlamsyah mengatakan dirinya mendapatkan sertifikat tersebut dengan hanya membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm.) Zainal Abidin yang bertempat tinggal di Jakarta;
- Bahwa benar pengurusan sertifikat pelaut milik saksi Darlamsyah berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) melalui Terdakwa yaitu awalnya saksi Darlamsyah bertemu dengan Terdakwa di kantor PT SLS yang beralamat di Jl. Belimbing No.22 Kel Semper Timur, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara yang kemudian saksi Darlamsyah meminta bantuan Terdakwa untuk pembuatan sertifikat tersebut sekaligus syarat-syaratnya dan seminggu kemudian Terdakwa memberitahukan syarat-syaratnya dan saksi Darlamsyah segera melengkapinya hingga saksi Darlamsyah pun akhirnya memperoleh sertifikat pelaut tersebut;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada Desember 2017, saksi Darlamsyah melamar pekerjaan di PT Mitra Tirta Loka Lestari (MTLL) dengan melampirkan dokumen berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment), Sertifikat *Basic Safety Training* (BST), Buku Pelaut, KTP, KK dan dokumen lainnya hingga saksi Darlamsyah akhirnya diterima bekerja dan mengawaki Kapal TB Sumber Perkasa II milik PT MTLL sebagai Nakhoda;
- Bahwa benar selain itu pada saat mengajukan permohonan perpanjangan buku pelaut ke KSOP Talang Duku Jambi, saksi Darlamsyah dan Sdr. Jangcik juga melampirkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment);
- Bahwa benar perbuatan saksi Darlamsyah yang mendapatkan sertifikat pelautnya tanpa melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) mengakibatkan Negara tidak menerima PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan pihak BP3IP pun dirugikan karena seharusnya mendapatkan keuntungan dari biaya pendidikan dan pelatihan tersebut serta timbul kerugian lain menyangkut persoalan kredibilitas nama baik BP3IP di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
4. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
5. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm.) Zainal Abidin, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm.) Zainal Abidin, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm.) Zainal Abidin yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;



Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" mengandung suatu pengertian bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui/ menginsafi/ mengerti sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya, dengan demikian hal tersebut berkaitan secara langsung dengan hubungan kejiwaan/ sikap batin dari diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari diri Terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiilnya sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil tersebut pada unsur selanjutnya;

Ad.3. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memakai" dalam rumusan delik ini adalah menggunakan atau mempergunakan sesuatu, sementara "surat palsu" sebagaimana dimaksud rumusan delik ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik/ komputer dan lain-lainnya sebagai tanda atau keterangan mengenai sesuatu hal yang tidak tulen/ tidak sah/ lancung;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut rumusan delik ini, surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
- dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
- dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
- surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) milik saksi Darlamsyah alias Alam yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah termasuk dalam pengertian surat palsu sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Suwandi, S.T., bin Sugiarto di persidangan, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Latihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut, tata cara dan prosedur yang harus dilakukan bagi seseorang untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan pelaut yaitu dengan cara mendaftarkan diri ke lembaga diklat, memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga diklat, mengikuti diklat dengan jenjang atau kualifikasi yang akan diambil sesuai dengan ketentuan dan untuk penerbitan sertifikat kelautan tersebut pengajuannya melalui sistem sertifikasi pelaut dan disetujui oleh penerbitannya oleh Ditkapel Hubla, sedangkan untuk mendapatkan buku pelaut, seseorang harus mendaftar ke UPT yang telah ditunjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lembaga diklat yang dapat menerbitkan sertifikat keahlian pelaut ada sebanyak 12 (dua belas) Lembaga Diklat Negeri yang salah satu diantaranya adalah Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli Suwandi berpendapat secara fisik ada tanda khusus pada sertifikat keahlian kelautan asli yang dikeluarkan oleh lembaga diklat, yaitu dilihat segi warna dan cetakan huruf pada sertifikat keahlian tersebut dan setelah Ahli melihat barang bukti berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) milik saksi Darlamsyah ada perbedaan secara fisik dari segi warna dan komposisi warnanya dengan sertifikat yang asli dikeluarkan lembaga diklat serta dari cetakan huruf sertifikat keahlian yang asli seharusnya timbul ketika diraba namun pada sertifikat milik saksi Darlamsyah tersebut tidak bisa dicek karena sertifikat tersebut dalam kondisi terlaminating;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Hidayat bin Soepardjo selaku ASN pada Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta, diketahui persyaratan dan



ketentuan yang berlaku di BP3IP Jakarta untuk menjadi peserta diklat di BP3IP dan kemudian mendapatkan Sertifikat Keahlian Tingkat V yaitu usia minimal 18 tahun, memiliki ijazah minimal SLTP, memiliki Sertifikat Rating Able Deck dan Sertifikat Ketrampilan (BST, AFF, dll), memiliki pengalaman berlayar selama 2 (dua) tahun, mengikuti kegiatan belajar mengajar selama lebih kurang 5 (lima) bulan (pada tahun 2016 ke bawah selama lebih kurang 7-8 bulan), dan mengikuti ujian tingkat akhir, ujian negara, ujian komprehensif dan ujian lainnya, setelah peserta diklat dinyatakan lulus, kemudian akan dilakukan penerbitan Sertifikat keahlian Tingkat V tersebut;

Menimbang, bahwa untuk biaya pendidikan dan pelatihan (diklat) di BP3IP Jakarta yang harus dikeluarkan oleh peserta berbeda-beda untuk setiap tingkatannya dan untuk tingkat V yaitu lebih kurang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut saksi Achmad Hidayat menerangkan setelah dilakukan pengecekan pada data arsip BP3IP Jakarta, ternyata tidak ada data yang menunjukkan saksi Darlamsyah dan Sdr. Jangcik pernah menjadi peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) di BP3IP Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darlamsyah alias Alam (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di persidangan, diketahui saksi Darlamsyah mendapatkan sertifikat pelaut berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) karena sebelumnya meminta bantuan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Darlamsyah tidak ada mengikuti Diklat (Pendidikan dan Latihan) untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) milik saksi Darlamsyah tersebut tidak sah atau palsu karena saksi Darlamsyah dalam mendapatkan sertifikat tersebut tidak memenuhi tata cara dan prosedur yang seharusnya sehingga sertifikat dan dokumen tersebut jelas merupakan surat palsu sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat-sertifikat tersebut telah dinyatakan sebagai surat palsu, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah memakai surat palsu tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB, saksi Firmansyah bin Munsaril bersama anggota Satuan Polisi Air (Sat Polair) Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemeriksaan rutin terhadap kapal TB Sumber Perkasa II yang menggandeng Tongkang BG Sumber Mas 29 yang bermuatan batu bara saat melintas di Perairan Muara Sabak dengan tujuan Ambang Luar, setelah ditanyakan mengenai dokumen kapal, saksi Darlamsyah alias Alam bin (Alm.) Manan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Nakhoda dari kapal tersebut mengatakan dokumen kapal telah diambil oleh pihak pelayaran yaitu saksi H. Ahmad bin Muhammad Yusuf, kemudian melalui telepon saksi H. Ahmad mengatakan dokumen tersebut sudah diserahkan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Muara Sabak;

Menimbang, bahwa keesokannya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB dilakukanlah pengecekan dokumen kapal tersebut di KSOP Muara Sabak dan ditemukan ada kejanggalan pada sertifikat pelaut atas nama saksi Darlamsyah dan rekannya yaitu Sdr. Jangcik yang selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Jakarta melalui telepon untuk dilakukan pengecekan secara online dan ternyata sertifikat pelaut atas nama saksi Darlamsyah dan Sdr. Jangcik tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Achmad Hidayat bin Soepardjo selaku ASN pada Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta, awalnya pihak BP3IP mendapat surat dari Ditkapel Hubla yang pada pokoknya meminta kepada BP3IP Jakarta untuk melakukan pengecekan terhadap Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dengan nomor sertifikat 6201642917M50216 atas nama saksi Darlamsyah dan nomor sertifikat 6201112433M50215 atas nama Sdr. Jangcik karena kedua sertifikat tersebut tertera nomor sertifikat dengan kode 02 yang menunjukkan yang bersangkutan tersebut merupakan lulusan BP3IP Jakarta tahun 2016 dan setelah dilakukan pengecekan pada data arsip BP3IP Jakarta, ternyata tidak ada data yang menunjukkan saksi Darlamsyah dan Sdr. Jangcik pernah menjadi peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) di BP3IP Jakarta;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 dilakukan interogasi terhadap saksi Darlamsyah sehubungan sertifikat pelaut miliknya tersebut dan saksi Darlamsyah mengatakan dirinya mendapatkan sertifikat tersebut dengan hanya membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang bertempat tinggal di Jakarta;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas belum dapat membuktikan secara jelas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut unsur kelima sebagai unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan unsur ini guna melihat keterkaitan/ peran dari Terdakwa dalam perkara *quo*;

Ad. 5. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan komponen unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen "sengaja" yang berkaitan dengan sikap batin dari pelakunya (dalam hal ini Terdakwa) maka terhadap elemen "sengaja" ini akan dipertimbangkan secara bersamaan dengan unsur kedua "dengan sengaja" yaitu setelah unsur perbuatan materiil dari Terdakwa telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa lebih lanjut orang yang dikatakan membantu atau *medeplichtige* diartikan sebagai orang yang memberikan kesempatan, sarana dan keterangan pada orang lain untuk melakukan tindak pidana, pembantuan tersebut mensyaratkan waktu yaitu sebelum atau saat terjadinya tindak pidana, sehingga seseorang tidak bisa dikatakan membantu tindak pidana ketika tindak pidana telah terjadi, pembantuan ini memiliki titik tolak pada kesempatan, sarana atau keterangan yang hanya bisa diberikan sebelum atau pada saat tindak pidana terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah waktu (keluasan, peluang dan sebagainya untuk melakukan suatu perbuatan, sementara pengertian "sarana" adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan, sedangkan "keterangan" dimaksudkan sebagai informasi yang dapat diberikan untuk memperjelas tentang suatu hal;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pembantuan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dapat terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu yang pertama, pembantuan aktif (*active medeplichtigheid*) adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan) dan yang kedua, pembantuan pasif (*passive medeplichtigheid*) adalah tidak melakukan suatu

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan/ tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada sekira pertengahan tahun 2016, Terdakwa bertemu dengan saksi Darlamsyah di kantor PT SLS yang beralamat di Jl. Belimbing No. 22 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara yang kemudian saksi Darlamsyah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dibuatkan sertifikat pelaut berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment), namun Terdakwa saat itu mengatakan dirinya tidak bisa membuat sertifikat pelaut tersebut lalu setelah itu saksi Darlamsyah dan bos tempat Terdakwa bekerja yaitu Sdr. Andi Hamzah meminta Terdakwa untuk mencari orang yang bisa membuat dokumen kelautan untuk saksi Darlamsyah, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan calo yang memberitahukan sebuah nama orang yang bisa membantu membuat sertifikat-sertifikat tersebut yaitu Sdr. Opa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Opa, lalu Sdr. Opa memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) yaitu sertifikat Basic Safety Training (BST), pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar dan biayanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya syarat-syarat tersebut diberitahukan oleh Terdakwa kepada saksi Darlamsyah;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Darlamsyah melengkapi syarat-syaratnya tersebut seperti pas foto berwarna dan sertifikat BST dikirimkan oleh saksi Darlamsyah kepada Terdakwa melalui HP dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer oleh bos saksi Darlamsyah yang juga bos Terdakwa yaitu Sdr. Andi Hamzah ke rekening milik Terdakwa hingga akhirnya dokumen kelautan berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) atas nama saksi Darlamsyah pun jadi;

Menimbang, bahwa dari pembuatan sertifikat pelaut milik saksi Darlamsyah tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Opa;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, saksi Darlamsyah tidak ada mengikuti diklat untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui pada Desember 2017, saksi Darlamsyah melamar pekerjaan di PT Mitra Tirta Loka Lestari (MTLL) dengan melampirkan dokumen berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment), Sertifikat *Basic Safety Training* (BST), Buku Pelaut, KTP, KK dan dokumen lainnya hingga saksi Darlamsyah akhirnya diterima bekerja dan mengawaki Kapal TB Sumber Perkasa II milik PT MTLL sebagai Nakhoda;

Menimbang, bahwa selain itu pada saat mengajukan permohonan perpanjangan buku pelaut ke KSOP Talang Duku Jambi, saksi Darlamsyah dan Sdr. Jangcik juga melampirkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan telah jelas perbuatan Terdakwa yaitu memberi sarana kepada saksi Darlamsyah alias Alam bin (Alm.) Manan untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) yang kemudian sertifikat pelaut tersebut dipakai oleh saksi Darlamsyah untuk melamar pekerjaan di PT Mitra Tirta Loka Lestari (MTLL) hingga saksi Darlamsyah diterima bekerja menjadi nakhoda di perusahaan tersebut sehingga Terdakwa terbukti telah memiliki peran sebagai orang yang membantu saksi Darlamsyah dalam melakukan perbuatan menggunakan surat palsu berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Nakhoda di PT MTLL;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbuktinya perbuatan materiil Terdakwa berupa membantu saksi Darlamsyah memakai surat palsu, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yaitu unsur "dengan sengaja" sekaligus unsur "sengaja" dalam unsur kelima yang berkaitan dengan sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam unsur kesengajaan dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan tersebut yaitu yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud yang dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, sedangkan yang kedua adalah kesengajaan dengan sadar kepastian yang dapat diartikan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu, dan yang ketiga adalah kesengajaan dengan sadar kemungkinan yang dapat diartikan apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, jadi pelaku harus mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, risiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa lebih lanjut "sengaja" menurut rumusan delik ini maksudnya setiap orang yang membantu orang lain dalam menggunakannya harus mengetahui benar-benar bahwa surat itu palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin Terdakwa, maka berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah di dalam batin Terdakwa memiliki bentuk sikap yang menunjukkan adanya suatu kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada sekira pertengahan tahun 2016, Terdakwa bertemu dengan saksi Darlamsyah di kantor PT SLS yang beralamat di Jl. Belimbing No. 22 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara yang kemudian saksi Darlamsyah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dibuatkan sertifikat pelaut berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment), namun Terdakwa saat itu mengatakan dirinya tidak bisa membuatkan sertifikat pelaut tersebut lalu setelah itu saksi Darlamsyah dan bos tempat Terdakwa bekerja yaitu Sdr. Andi Hamzah meminta Terdakwa untuk mencari orang yang bisa membuatkan dokumen kelautan untuk saksi Darlamsyah, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Opa dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Darlamsyah mengenai syarat-syaratnya hingga syarat-syarat tersebut telah dilengkapi dan saksi Darlamsyah pun mendapatkan sertifikat-sertifikat tersebut;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darlamsyah di persidangan, diketahui tujuan saksi Darlamsyah meminta bantuan Terdakwa adalah supaya saksi Darlamsyah mendapatkan sertifikat pelaut tersebut secara cepat (instan) tanpa harus mengikuti proses pendidikan dan pelatihan (diklat) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui dari pembuatan sertifikat pelaut milik Sdr. Darlamsyah tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Opa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan pada diri Terdakwa telah ada suatu kesengajaan pada diri Terdakwa ketika membantu saksi Darlamsyah dalam menggunakan surat palsu berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) untuk bisa bekerja sebagai Nakhoda di PT MTLL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur kedua, ketiga dan kelima telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti membantu saksi Darlamsyah dalam menggunakan surat palsu, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut ada menimbulkan kerugian;

Ad.4. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur ini masih berkaitan dengan unsur sebelumnya dan unsur ini cukup dibuktikan bila adanya suatu kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kerugian" adalah kerugian yang sifatnya materiil dan/ atau immateriil maupun kerugian yang timbul secara langsung dan/ atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penggunaan kata "dapat" dalam unsur ini dimaksudkan tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui perbuatan saksi Darlamsyah yang dengan sengaja menggunakan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) yang merupakan surat palsu



untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Nakhoda menurut beberapa saksi telah menimbulkan kerugian yang mana kerugian tersebut ada sejak saksi Darlamsyah mendapatkan sertifikat tersebut tanpa melalui diklat yang mengakibatkan Negara tidak menerima PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Suwandi, S.T., bin Sugiarto, besaran biaya PNBP yang harus disetor ke Negara untuk setiap penerbitan sertifikat pelaut berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk Dokumen Pengukuran Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) yaitu sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap tingkatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Hidayat selaku ASN di BP3IP Jakarta, pihak BP3IP pun telah dirugikan karena seharusnya mendapatkan keuntungan dari biaya diklat tersebut yang jumlahnya sekira lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) serta kerugian lain menyangkut persoalan kredibilitas nama baik BP3IP di masyarakat;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas dapat terjadi karena adanya campur tangan/ perbantuan dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim memandang terhadap Terdakwa juga memiliki peran atas perbuatan Terdakwa yang menimbulkan adanya kerugian tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat telah ada kerugian sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang membantu saksi Darlamsyah dalam menggunakan surat palsu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Negara dan kepada Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap berpedoman pada ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 *juncto* Pasal 57 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama Darlamsyah Nomor Sertifikat 6201642917M50216, Serial Blangko CC 060304 C, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Laut, tertanggal 18 Maret 2016, 1 (satu) lembar Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat atas nama Darlamsyah No Endorsement 6201642917ME0216, Serial Blangko CE 011662 C, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 18 Maret 2016, 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS atas nama Darlamsyah No Sertifikat 6201642917G10118, Serial Blangko CC 058379 C yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Marihot Simanjuntak, M.M selaku Direktur Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Hubla tertanggal 10 Desember 2018, 1 (satu) Buku Pelaut atas nama Darlamsyah Nomor Buku Pelaut E 105574, Kode Pelaut 6201642917, No. Pendaftaran R201809180143 di cap dan ditanda tangani oleh Musliman selaku Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan Patroli di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Talang Dukuah Jambi, tertanggal 18 September 2018, 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama Jangcik, Nomor Sertifikat 6201112433M50215, Serial Blangko CC 024055 B, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 23 November 2015, 1 (satu) lembar Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat atas nama Jangcik No Endorsement 6201112433ME0215, Serial Blangko CE 047553B, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 24 November 2015, 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS atas nama JANGCIK, No Sertifikat 6201112433G10116, Serial Blangko CC 021019 C yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kepala Sub Direktur Kepelautan Dirjen Hubla tertanggal 27 Desember 2016, 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training - Revalidation atas nama Jangcik Nomor Sertifikat 6201112433012419; Serial Blangko CP 3644089; yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Joni Turiska, S.T,M.Si, M.Mar.E selaku Ketua/ Direktur/ Kepala Poltekel Banten, tertanggal 16 Desember 2019, 1 (satu) Buku Pelaut atas nama Jangcik Nomor Buku Pelaut F2243100, Kode Pelaut 6201112433, No. Pendaftaran R202006058205 di cap dan ditanda tangani oleh Muhammad Yusuf, SE,MM selaku Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan Patroli di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Talang Dukuah Jambi, tertanggal 05 Juni 2020, 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan Dan Pelatihan Kepelautan atas nama Jangcik Nomor Sertifikat 1402.09.02.201.BP3IP-15 Nomor Seri MP.1402.DOF yang ditanda

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Capt. Mulder Mustofa, SE selaku Direktur Balai Besar BP3IP Jakarta tertanggal 09 Oktober 2015 dan 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *Basic Safety Training* - Revalidation atas nama Darlamsyah Nomor Sertifikat 6201642917010117, Serial Blangko CP 2385704 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Sahatua P. Simatupang, MM.MH selaku Ketua / Direktur / Kepala STIP Jakarta, tertanggal 28 Juli 2017 telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt atas nama terdakwa Darlamsyah alias Alam bin (Alm.) Manan, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm.) Zainal Abidin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan orang lain menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media *Video Conference* pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)